



PUTUSAN

Nomor 127 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS MARGONO bin KASIMU SUNARYO** ;
Tempat Lahir : Kudus ;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/15 Agustus 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Aspol I Nomor 25 RT. 01, RW. 02, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : POLRI ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Brebes karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ; atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tanggal 12 September 2018 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 127 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MARGONO bin KASIMU SUNARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu kami di atas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS MARGONO bin KASIMU SUNARYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 24 Juni 2016 antara sdr. AGUS MARGONO bin KASIMU SUNARYO dan sdr. Damad bin Suyat yang ditandatangani oleh Pemerintah Desa Larangan ;Dikembalikan kepada saksi DAMAD bin SUYAT ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs tanggal 24 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MARGONO bin KASIMU SUNARYO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 24 Juni 2016 antara sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan sdr. Damad bin Suyat yang ditandatangani oleh Pemerintah Desa Larangan dikembalikan kepada saksi Damad bin Suyat;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 127 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 287/Pid/2018/PT SMG tanggal 15 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs tanggal 24 September 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid.Ksi/2018/PN Bbs *juncto* Nomor 287/Pid/2018/PT Smg *juncto* Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bbs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Brebes, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 13 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes pada tanggal 22 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 13 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 127 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 287/Pid/2018/PT SMG tanggal 15 November 2018 yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 102/Pid.B/2018/PN.Bbs tanggal 24 September 2018 untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHP sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat Terdakwa selaku anggota Polri menjanjikan akan dapat memasukkan anak saksi Damad bin Suyat masuk menjadi anggota Kepolisian dengan biaya pengurusan seluruhnya Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tetapi kenyataannya setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa dari saksi tersebut ternyata anak saksi Damad bin Suyat gagal/tidak diterima menjadi anggota Polri ;
2. Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti*, yang putusannya tidak tunduk pada tingkat kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 127 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP ;

3. Putusan *Judex Facti* tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **13 Februari 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 127 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Nip 19611010 198612 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 127 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)